



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH OLIMPIADE  
TAHUN 2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pencalonan resmi Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade Tahun 2032, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

**MEMUTUSKAN: . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA  
PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH  
OLIMPIADE TAHUN 2032.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, *Indonesia Bid Committee Olympic Games 2032* yang selanjutnya disebut Panitia INABCOG.
- (2) Panitia INABCOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Panitia INABCOG berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) Panitia INABCOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:
  - a. melakukan persiapan pencalonan (*bidding*);
  - b. menyusun peta jalan strategi dan/atau rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan
  - c. melakukan promosi, kampanye publik (*public campaign*), dan sosialisasi pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.
- (2) Peta jalan strategi dan/atau rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan prinsip-prinsip efisien dan efektif serta ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 4

Panitia INABCOG terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (2) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  3. Anggota :
    - a) Menteri Luar Negeri;
    - b) Menteri Sekretaris Negara;
    - c) Menteri Keuangan;
    - d) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - e) Kepala Badan Intelijen Negara;
    - f) Sekretaris Kabinet; dan
    - g) Erick Thohir (anggota Komite Olimpiade Internasional/  
*International Olympic Committee Member*).
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggungjawab dan Pelaksana dalam rangka pemenangan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan
  - b. menugaskan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Pasal 7

- (1) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032;
  - b. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peta jalan strategi dan/atau rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032; dan
  - c. menyusun dan menetapkan proposal pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sekretaris . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- a. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Wakil Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia.

**Pasal 8**

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah pejabat dan/atau perwakilan dari:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Kementerian Sekretariat Negara;
- c. Kementerian Keuangan;
- d. Kementerian Luar Negeri;
- e. Kementerian Dalam Negeri;
- f. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- k. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- l. Badan Intelijen Negara;
- m. Sekretariat Kabinet;
- n. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- o. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- p. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**Pasal 9**

Kementerian/lembaga yang masuk dalam keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berdasarkan rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

**Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung proses persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Kerja Pemenangan.
- (2) Tim Kerja Pemenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banyak 40 (empat puluh) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan personil Tim Kerja Pemenangan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

**Pasal 11**

Tim Kerja Pemenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait.

**Pasal 12**

Tim Kerja Pemenangan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Pelaksana.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

**Pasal 13**

Tim Kerja Pemenangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana paling lambat 31 Desember 2024.

**Pasal 14**

Masa kerja Panitia INABCOG terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**Pasal 15**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia INABCOG diperbantukan sekretariat yang dilaksanakan secara fungsional oleh Komite Olimpiade Indonesia.

**Pasal 16**

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi Panitia INABCOG dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui optimalisasi anggaran.
- (3) Pendanaan yang diterima Panitia INABCOG dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman